

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

MAHENDRA DEWANTO SUKARNO
NIM. C 100 070 182

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

Septarina Budiwati, S.H. CN.

R. Muhammad Sandjojo, S.H, M.Hum..

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji:

Ketua : Septarina Budiwati S.H,CN,M.H. ()

Sekretaris : R. Muh.Sandjojo, S.H, M.Hum ()

Anggota : Kelik Wardiono, S.H, M.H ()

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

MOTTO

“Kami diperintahkan (oleh Allah) untuk menegakkan shalat, bersedekah, mema’afkan, dan menjalin hubungan persaudaraan.”

(HR. Bukhari: 5522)

“Sungguh, orang-orang yang karena takut (azab) Tuhannya, mereka sangat berhati-hati(57), dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya(58), dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya(59)”

(Al-Qur’an Surah Al-Mu’minun, Ayat 57,58,59)

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Qur’an Surah Al-Baqarah, Ayat 153)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Syukur terdalam hamba curahkan kepada Illahi Rabbi, atas kehendakNya dengan keimananku, atas semua rencanaNya pada takdirku, atas kesempatannya mengenalkanku kepada Sang Pemimpin Abadi, Rosullullah SAW, yang menjadi inspirasi kepribadianku, inspirasi kepemimpinanku. Karya ini bukanlah bukti atas puncak prestasiku, bukan pula bukti atas pucak keberhasilanku, melainkan salah satu kepingan mozaik dari ribuan mozaik yang membentuk kehidupanku yang insyaAllah akan ditakdirkan untukku, maka dengan kerendahan hati karya ini aku persembahkan bagimu :

- Nenekku dan (Alm) Kakekku, yang telah merawatku dari kecil dengan penuh kasih sayang, mendidikku dengan penuh kesabaran, dan rela mengorbankan segalanya hanya demi untuk kebahagiaan dan masa depanku, terima kasih atas semua kebahagiaan, semua pelajaran hidup yang kalian berikan dan ajarkan dalam hidupku
- Ayah dan Ibuku, yang telah me;ahirkan aku di dunia ini, tanpa kalian aku tidak akan ada
- Adik-Adikku tersayang yang selalu memberikanku semangat, terima kasih atas dukungannya.
- Keluargaku semua yang di Mojosongo, Karanganyar, Jatisrono, yang telah memberi dorongan.
- Sahabat-sahabatku yang selalu ada disampingku saat senang maupun sedih, terima kasih karena kalian selalu ada buatku.
- Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia“**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun banyak mengalami kesukaran dan hambatan dalam penulisan skripsi ini, tetapi penulis berhasil menyelesaikannya, walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari materi maupun susunannya. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini penulis terima dengan segala senang hati.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada:

1. Allah SWT atas segala kemudahan dan perlindungan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, semoga salam dan sholawat senantiasa terucap untuk beliau hingga akhir zaman.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Muhammad Ikhsan, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

5. Ibu Septarina Budiwati S.H. C.N selaku Pembimbing I yang dengan sabar meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak R. Muh Sandjojo, S.H, M.Hum Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan berupa saran dan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan, meskipun beliau dalam keadaan sakit sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik dan membimbingku terima kasih atas semuanya..
8. Seluruh Staf dan Karyawan TU Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik selama studi.
9. Nenekku dan (Alm) kakek yang telah merawat dan terus memberikan bantuan baik finansial maupun arahan dalam setiap jalan yang penulis tempuh, semoga sehat selalu, panjang umur serta selalu dalam perlindungan-Nya. Nenek maaf semua bentuk kesalahanku, aku akan berusaha menjadi yang berguna dan terbaik seperti yang kalian harapkan.
10. Saudara-saudaraku Mona dan Edo tersayang yang telah memberikan dorongan dan mewarnai hidupku.
11. Motorku “AD 6266 EP“ yang selalu menemaniku selama 4 tahun dan juga ”AD 4379 EZ” yang bersama selama pengerjaan skripsi ini.
12. Sahabatku seangkatan, Nanda, Anis akhirnya aku nyusul kalian, Dewi kita lulus bareng Wi..

13. Anak-anak nongkrong samping BEM serta Best Friend (Sugi, Andi, Nanda, Erman, Bowo, Mang Acep, Si Bro, Pak Edi, Alun, Ryan, Imam, Dony, asour, Agus“Genjik“.) terima kasih atas spiritnya. Akhirnya aku nyusul kalian lulus coe,
14. Anak-anak nongkrong hek lippo thanx banget kalian telah mendukungku dalam mengerjakan skripsi Boty, Vicky, Sandom, Bawang (Ady), Agus (kenthus), Rima, Dony, Candra (gendut), Estik, Mas Anom.
15. Temen-temenku futsal yang selalu futsal bersama saya ucapkan terima kasih atas dukungannya Mas Tabah, Riri, Tio, Topik, Ryan, Indra, Andi, Erman, Boti, Venus, Bowo, Didi, Pak Lurah, Doni, Bangun, Rado, Si Flores, Dakocan, Bang Rido (Ashour) dll.
16. Teman-teman yang membantuku dalam penyediaan data skripsi ini Hari, makasih data-data skripsinya coe, MbK Deni makasih mbk semua bantuannya
17. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, karena setiap insan pasti mempunyai kekurangan. Demikian halnya penyusunan skripsi ini yang masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran yang ditujukan kepada penulis untuk menjadi bekal melangkah ke arah yang lebih baik.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan pelajaran serta pengalaman bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surakarta, November 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	11
G. Metode Pengumpulan Data	14
H. Metode Analisis Data	14
I. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Kredit	19
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	30
C. Tinjauan Umum Tentang Fidusia	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	72
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian dengan Jaminan Fidusia kepada Kreditur	94
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian dengan Jaminan Fidusia kepada Debitur	100
B. Pembahasan	103
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian dengan Jaminan Fidusia kepada Debitur	103
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian dengan Jaminan Fidusia kepada Debitur	117

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Mahendra Dewanto Sukarno, C 100070182. Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan memahami mengenai : *Pertama* prosedur perjanjian kedit, *kedua* mengenai pelaksanaan perlindungan pihak kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang jaminan fidusia serta akta Fidusia, *ketiga* mengenai pelaksanaan perlindungan pihak debitor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia serta akta Fidusia

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis emperis. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/ yuridis perlindungan hukum bagi para pihak yang ada perjanjian jaminan fidusia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan empirisnya ditujukan terhadap praktik pelaksanaan perlindungan kreditor yang tertera dalam akta notaris. Dalam penelitian ini Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Notaris H.Irawan Ahmad SH, yang terletak di Telukan RT02/RW06, Telukan, Grogol, Sukoharjo. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan yakni dengan wawancara dan penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, undang-undang dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif. Setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, bahwa Prosedur perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia berpedoman dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan-peraturan sejenis lainnya. Tahapan dalam prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah pertemuan para pihak kreditor dan debitor, membuat perjanjian dengan disertai pembuatan akta notaris sebagai bukti tertulis, untuk perlidungan para pihak, identitas para pihak dibuat dengan jelas dalam perjanjian kredit yang diperkuat dengan akta fidusia yang dibuat di hadapan notaris, terakhir adalah pemeriksaan terhadap klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian kredit. *Kedua*, Pelaksanaan perlindungan pihak kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia, yang disebutkan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sebagai dasar, serta akta Notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit. *Ketiga*, Pelaksanaan perlindungan pihak Debitor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia, yang disebutkan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sebagai dasar, serta akta Notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit

Kata kunci : Akta Fidusia, perjanjian kredit, kreditor, debitor